

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KABUPATEN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 172/HM.02-
Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi
Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus
informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
Badan Koordinasi Kehumasan pada
instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 5 April 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

Ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TRENGGALEK
 NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/IV/2021
 TENTANG : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Trenggalek	Gembong Derita Hadi
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	Nurani
2.	Ketua	Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	Wiratno
3.	Ketua Pelaksana	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Puguh Budi Utomo
		Sub Koordinator Hukum dan SDM	Yohanes Mustikahadi

Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Trenggalek
 Ketua

ttd

GEMBONG DERITA HADI